



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadlan Hadi Bin Ilyas ;
2. Tempat lahir : Muara Siau ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Januari 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, Menunjuk Toni Irwan Jaya, S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram]
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
 - 1 (satu) buah kotak rokok RASTA;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas.
6. Menetapkan agar Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah Sdr. Suhada (DPO), kemudian Sdr. Suhada (DPO) datang berkata "KE BUNGO YUK" lalu karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Suhada (DPO) mengajak ke Kab. Bungo untuk membeli narkotika shabu maka Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Suhada (DPO), kemudian Terdakwa segera menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Angga Zulkarnain Bin Nadi Darwan melalui Whatsapp dan berkata "NGGA KAU NITIP BELI DAK, KIRIM DUITNYO" lalu Saksi Angga Zulkarnain pun menjawab "YO KIRIM REKENING NYO" lalu setelah Saksi Angga Zulkarnain mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Suhada (DPO), Sdr. Suhada (DPO) langsung mengambil uang tersebut di ATM, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa bersama Sdr. Suhada (DPO) langsung berangkat menuju ke Kab. Bungo, saat hendak berangkat ternyata Sdr. Suhada (DPO) juga mengajak Sdr. Ari (DPO) untuk ikut bersama ke Kab. Bungo, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Suhada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. Ari (DPO) berangkat menuju Kab. Bungo menggunakan sepeda motor Karisma modifikasi trail milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Suhada (DPO).

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo, Terdakwa bersama Sdr. Suhada (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) langsung menemui Sdr. Hafizin (DPO) kemudian Sdr. Hafizin (DPO) mengantarkan ke tempat bandar narkoba shabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya setelah bertemu bandar narkoba shabu di tengah jalan di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo, Terdakwa berkata "BANG BELI SABU" lalu bandar tersebut menjawab "KAMU NAK BELI BERAPO" lalu Terdakwa menjawab "SEJI BAE BANG" lalu bandar tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) ji/gram dan Terdakwapun menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada bandar tersebut, kemudian setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. Suhada (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) membeli lagi narkoba shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Suhada (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) untuk digunakan di Muara Bungo kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suhada (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) dibawa oleh bandar narkoba tersebut ke belakang rumah warga untuk menggunakan narkoba shabu bersama-sama, sementara Sdr. Hafizin (DPO) pulang dan tidak ikut memakai narkoba jenis shabu. Setelah selesai menggunakan narkoba shabu, Terdakwa bersama Sdr. Suhada (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) langsung pulang kembali ke Bangko.
- Setelah itu di perjalanan pulang, Saksi Angga Zulkarnain menelpon Terdakwa dan berkata "AKU NUNGGU DI JEMBATAN SIAU" lalu Terdakwa jawab "IYO TUNGGU SITU" dan Terdakwapun berhenti di rumah kosong di Desa Muara Siau untuk menyisihkan sebagian narkoba shabu tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Angga Zulkarnain yaitu sekitar paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ambil dan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Angga Zulkarnain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di jembatan Muara Siau dan Saksi Angga Zulkarnain telah menunggu, Terdakwa dan Saksi Angga Zulkarnain langsung bertransaksi di Rumah Makan Sabda Alam yang berjarak tidak jauh dari jembatan Muara Siau tersebut, tanpa berkata sepatah katapun Terdakwa langsung menyerahkan narkoba shabu yang telah Terdakwa kurangi kepada Saksi Angga Zulkarnain dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba shabu tersebut Terdakwapun langsung pulang ke rumah.

- Pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADO SABU LAN AKU ADO GANJA KITO TUKARAN" lalu Terdakwa jawab "TENGOK GEK MALAM" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menelpon Terdakwa dan berkata "AKU DI RUMAH MAKAN SABDA ALAM ANTAR KESIKO" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Rumah Makan Sabda Alam untuk mengantarkan narkoba shabu sisa yang Terdakwa beli di Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 yaitu hasil dari memotong narkoba shabu milik Saksi Angga Zulkarnain sekitar paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket narkoba shabu yang rencananya 1 (satu) dari 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa tukarkan kembali dengan narkoba ganja milik Saksi Angga Zulkarnain dan 1 paket lagi akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Sabda Alam, Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu dimana 1 (satu) paket narkoba shabu ditemukan di dalam kotak rokok merek RASTA warna putih di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok MAGNUM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 129/IsIn.10778.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.3810 tanggal 03 Desember 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS sering menjual narkotika shabu ke sekitaran Kec. Muara Siau Kab. Merangin, sebelumnya juga tim Satresnarkoba Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yaitu pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan ditemukan narkotika jenis shabu yang diakuinya didapat dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dengan cara saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang memiliki ganja kemudian ditukar dengan shabu milik Terdakwa, selanjutnya Tim memancing Terdakwa melalui saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang sudah ditangkap terlebih dahulu dengan berpura-pura mau membeli narkotika shabu.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menyuruh saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN untuk mengajak tukaran narkotika shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan dijawab Terdakwa “OK” kemudian janji dan transaksi di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah Makan Sabda Alam, selanjutnya Tim Opsnal Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnum dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok Rasta yang dibuang Terdakwa keluar rumah makan, untuk barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan dibeli di Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA, 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM, 1 (satu) unit handphone Samsung android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi trail milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 129/Isln.10778.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.3810 tanggal 03 Desember 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS memiliki narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan Lidik serta melakukan observasi untuk mendapatkan baket, dan sebelumnya juga tim Satresnarkoba Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yaitu pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakuinya didapat dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dengan cara saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang memiliki ganja kemudian ditukar dengan shabu milik Terdakwa, selanjutnya Tim memancing Terdakwa melalui saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang sudah ditangkap terlebih dahulu dengan berpura-pura mau menukar ganja milik saksi ANGGA ZULKARNAIN dengan narkoba shabu milik Terdakwa.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menyuruh saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN untuk mengajak tukaran narkoba shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan dijawab Terdakwa "OK" kemudian janji dan transaksi di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah Makan Sabda Alam, selanjutnya Tim Opsnal Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok Rasta yang dibuang Terdakwa keluar rumah makan, untuk barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan didapat dari Kampung Lubuk Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM, 1 (satu) buah kotak rokok RASTA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANGGA ZULKARNAIN karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum menyerahkan narkoba shabu kepada saksi ANGGA ZULKARNAIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS memiliki narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan Lidik serta melakukan observasi untuk mendapatkan baket, dan sebelumnya juga tim Satresnarkoba Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yaitu pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakuinya didapat dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dengan cara saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang memiliki ganja kemudian ditukar dengan shabu milik Terdakwa, selanjutnya Tim memancing Terdakwa melalui saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang sudah ditangkap terlebih dahulu dengan berpura-pura mau menukar ganja milik saksi ANGGA ZULKARNAIN dengan narkoba shabu milik Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menyuruh saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN untuk mengajak tukaran narkoba shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan dijawab Terdakwa "OK" kemudian janji dan transaksi di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah Makan Sabda Alam, selanjutnya Tim Opsnal Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok Rasta yang dibuang Terdakwa keluar rumah makan, untuk barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan didapat dari Kampung Lubuk Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM, 1 (satu) buah kotak rokok RASTA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANGGA ZULKARNAIN karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum menyerahkan narkotika shabu kepada saksi ANGGA ZULKARNAIN.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin dan kedatangan membawa diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Awalnya saksi dikenali oleh teman saksi yang bernama RAMDAN kepada Terdakwa warga Desa Muara Siau dan dari perkenalan tersebut saksi mengetahui bahwa dari Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis shabu maka pada Bulan September 2021 saksi mengajak Terdakwa untuk tukaran narkotika jenis ganja yang saksi miliki dengan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dilakukan di lokasi Dusun Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis ganja dan shabu kemudian saksi menjelaskan bahwa ganja tersebut milik saksi yang pohonnya ada saksi tanam di kebun, sementara narkotika shabu saksi dapatkan dari Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 November 2021, selanjutnya saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk memancing Terdakwa dengan berpura-pura mengajak tukaran narkotika ganja milik saksi dengan narkotika shabu milik Terdakwa dan transaksi dilakukan di Rumah Makan Sabda Alam Kec. Muara Siau. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak tukaran ganja dengan shabu, saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mempunyai ganja segaris dan saksi menunggu di Rumah Makan Sabda Alam. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok, yang 1 (satu) paket di dalam kotak rokok dalam saku celana Terdakwa sementara 1 (satu) paket lagi di dalam kotak rokok yang dibuang Terdakwa keluar rumah makan namun masih ditemukan oleh petugas kepolisian, kemudian barang bukti dan Terdakwa serta saksi diamankan Polres Merangin.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
- 1 (satu) buah kotak rokok RASTA;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Merangin pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADO SABU LAN AKU ADO GANJA KITO TUKARAN" lalu Terdakwa jawab "TENGOK GEK MALAM" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menelpon Terdakwa dan



berkata "AKU DI RUMAH MAKAN SABDA ALAM ANTAR KESIKO" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Rumah Makan Sabda Alam untuk mengantarkan narkoba shabu yang Terdakwa dapatkan dari Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021, narkoba shabu tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya 1 (satu) dari 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa tukarkan dengan narkoba jenis ganja milik Saksi Angga Zulkarnain dan 1 paket lagi akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Sabda Alam, Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu dimana 1 (satu) paket narkoba shabu ditemukan di dalam kotak rokok merek RASTA warna putih di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok MAGNUM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kampung Lubuk Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menukar narkoba shabu milik Terdakwa dengan narkoba ganja milik saksi Angga Zulkarnain pada Bulan September 2021 di Dusun Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADO SABU LAN AKU ADO GANJA KITO TUKARAN" lalu Terdakwa jawab "TENGOK GEK MALAM" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menelpon Terdakwa dan berkata "AKU DI RUMAH MAKAN SABDA ALAM ANTAR KESIKO" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Rumah Makan Sabda Alam untuk mengantarkan narkoba shabu yang Terdakwa dapatkan dari Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021, narkoba shabu tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya 1 (satu) dari 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa tukarkan dengan narkoba jenis ganja milik Saksi Angga Zulkarnain dan 1 paket lagi akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Sabda Alam, Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu dimana 1 (satu) paket narkoba shabu ditemukan di dalam kotak rokok merek RASTA warna putih di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok MAGNUM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kampung Lubuk Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menukar narkoba shabu milik Terdakwa dengan narkoba ganja milik saksi Angga Zulkarnain pada Bulan September 2021 di Dusun Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 129/Isln.10778.00/2021 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12. 3810 tanggal 03 Desember 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ANGGA ZULKARNAIN, sehingga unsur “menyerahkan Narkoba Golongan I” belum terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR dan saksi FAJAR HARENDI Bin SUHARYOTO yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, para saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu karena berdasarkan interogasi awal di TKP Terdakwa mendapatkan narkoba shabu di Kampung Lubuk Kab. Bungo.
- Bahwa oleh karena mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alat bukti lain untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut, maka unsur ini hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, bahwa yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika golongan ;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurljke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurljkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Para terdakwa Fadlan Hadi adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADO SABU LAN AKU ADO GANJA KITO TUKARAN" lalu Terdakwa jawab "TENGOK GEK MALAM" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi Angga Zulkarnain menelpon Terdakwa dan berkata "AKU DI RUMAH MAKAN SABDA ALAM ANTAR KESIKO" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Rumah Makan Sabda Alam untuk mengantarkan narkotika shabu yang Terdakwa dapatkan dari Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021, narkotika shabu tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya 1 (satu) dari 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa tukarkan dengan narkotika jenis ganja milik Saksi Angga Zulkarnain dan 1 paket lagi akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Sabda Alam, Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika shabu dimana 1 (satu) paket narkotika shabu ditemukan di dalam kotak rokok merek RASTA warna putih di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGNUM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kampung Lubuk Kab. Bungo pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menukar narkoba shabu milik Terdakwa dengan narkoba ganja milik saksi Angga Zulkarnain pada Bulan September 2021 di Dusun Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 129/Isln.10778.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12. 3810 tanggal 03 Desember 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ANGGA ZULKARNAIN, sehingga unsur "menyerahkan Narkoba Golongan I" belum terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR dan saksi FAJAR HARENDON Bin SUHARYOTO yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, para saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu karena berdasarkan interogasi awal di TKP Terdakwa mendapatkan narkoba shabu di Kampung Lubuk Kab. Bungo.
- Bahwa oleh karena mengenai unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alat bukti lain untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut, maka unsur ini hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti.
- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dengan demikian unsur ini belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang beridentitas bernama Fadlan Hadi dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa:

- Bahwa benar Tim Opsnal Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS memiliki narkotika jenis shabu, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan Lidik serta melakukan observasi untuk mendapatkan baket, dan sebelumnya juga tim Satresnarkoba Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yaitu pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan ditemukan narkotika jenis shabu yang diakuinya didapat dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS dengan cara saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang memiliki ganja kemudian ditukar dengan shabu milik Terdakwa, selanjutnya Tim memancing Terdakwa melalui saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN yang sudah ditangkap terlebih dahulu dengan berpura-pura mau menukar ganja milik saksi ANGGA ZULKARNAIN dengan narkotika shabu milik Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menyuruh saksi ANGGA ZULKARNAIN Bin NADI DARSWAN untuk mengajak tukaran narkotika shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan dijawab Terdakwa “OK” kemudian janji dan transaksi di Rumah Makan Sabda Alam Desa Muara Siau Kec. Muara Siau Kab. Merangin, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah Makan Sabda Alam, selanjutnya Tim Opsnal Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok



Rasta yang dibuang Terdakwa keluar rumah makan, untuk barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan didapat dari Kampung Lubuk Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM, 1 (satu) buah kotak rokok RASTA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 129/IsIn.10778.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS terhadap barang bukti 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12. 3810 tanggal 03 Desember 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa FADLAN HADI Bin ILYAS berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan subsider pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsider penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, [berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM, 1 (satu) buah kotak rokok RASTA, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, Dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol, Dikembalikan kepada Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merusak generasi muda ;
- **Keadaan keadaan yang meringankan :**
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram].
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
 - 1 (satu) buah kotak rokok RASTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi treal merek Honda tanpa No. Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadlan Hadi Bin Ilyas.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara tele conference oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

TTD

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H

TTD

Amir El Hafidh, S.H

Hakim Ketua Majelis:

TTD

Daniel E S Simanjuntak, S.H, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Yusni Rini